

ABSTRAK

Euis Siska

Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tangerang Hasyim Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Gambaran implementasi jual beli emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tangerang Hasyim Ashari. (2) Penerapan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tangerang Hasyim Ashari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk menyampaikan data melalui observasi, wawancara terhadap pihak bank dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Penerapan cicil emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari berdasarkan hasil wawancara, BSI KC Tangerang Hasyim Ashari menerapkan prosedur pembiayaan akad *murabahah* dan diikat oleh akad *rahn*. (2) Produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Hasyim Ashari sudah sesuai syariah berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010.

Saran untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tangerang Hasyim Ashari diharapkan tetap menjaga sistem operasionalnya yang telah baik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat bermanfaat dan menjadi ladang masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi syariah.

Kata kunci: Cicil Emas, Fatwa DSN-MUI